



PUTUSAN

Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL DONA29632@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG (LEMBAGA PEMASYRAKATAN KELAS II A METRO) Telp. 089515927420, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0005/005/II/2020, tertanggal 06 Januari 2020;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Mati;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan di RT 001 RW 001 Desa Simpang Abung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, lalu pindah ke rumah milik Tergugat di RT 002 RW 001 Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - Tergugat sering berkata kasar dan selalu mengusir Penggugat dari rumah milik Tergugat, saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Tergugat sering main judi kartu;
 - Tergugat sering menggunakan Narkotika jenis Sabu;
 - Tergugat sering komunikasi dengan banyak wanita, Penggugat mengetahui hal tersebut dari *handphone* milik Tergugat;
6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2021 Tergugat diamankan pihak berwajib kepolisian dikarenakan Tergugat menggunakan Narkotika jenis Sabu. Penggugat mengetahui hal tersebut dari tetangga rumah milik Tergugat. Diketahui saat ini Tergugat masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 213 Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung. Sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di RT 001 RW 001 Desa Simpang Abung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah;
9. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 06 November 2024 dan telah diterima tanggal 7 November 2024 dan 21 November 2024 dan telah diterima tanggal 22 November 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan #0046# yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat NIK 1803065603920002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Abung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara tanggal 4 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/005/II/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 8 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Asli Petikan putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN.Tjk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 17 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Asli Petikan putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 19 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, pada awalnya disebabkan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus pada tahun 2021, karena Tergugat sering memakai narkoba jenis sabu-sabu, bermain judi kartu, sering berkata kasar, selalu mengusir Penggugat dan sering komunikasi dengan banyak wanita yang kemudian pada Oktober tahun 2021 Tergugat diamankan oleh pihak yang berwajib, karena menggunakan narkoba jenis sabu dan mendapat 2 kali putusan hukuman penjara selama 8 tahun dengan dua kasus yang berbeda, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat harus dianggap benar, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat oleh karenanya majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan Penggugat, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Petikan Putusan) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat dihukum pidana penjara selama 8 tahun, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut diatas telah terbukti Penggugat saat ini berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Januari 2020, dan sebagaimana bukti P.3 dan P.4 terbukti Tergugat telah dihukum penjara sebanyak 2 (dua) kali dengan hukuman penjara selama 8 tahun setiap kasusnya, atas kasus jual beli narkoba setelah perkawinan berlangsung;

Fakta Hukum

Bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa Tergugat mendapat hukuman penjara lebih dari 5 tahun setelah perkawinan berlangsung;
- Bahwa gugatan perceraian Penggugat beralasan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun pihak keluarga telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri ketidakharmonisan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai adalah karena Tergugat dihukum penjara selama 8 tahun dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, adanya fakta Tergugat telah mendapatkan hukuman penjara lebih dari 5 tahun yaitu pada tahun 2022 atau setelah perkawinan tersebut berlangsung, oleh karenanya alasan tersebut telah sesuai

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gambaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah lama berpisah sejak tahun 2021 dan pada tahun 2022 Tergugat mendapat hukuman penjara selama 8 tahun, serta sulit untuk dirukunkan kembali maka perkawinan yang ada pada dasarnya tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah sebagai berikut;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat juga tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Romli bin A.Karim) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Ismatul Maula, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Hakim Anggota

ttd

Muhammad Ridho, S.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Ismatul Maula, S.H.I. M.H

Panitera Pengganti

ttd

Zen Husni, S.H

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp46.000,00
4. Pbt Putusan	: Rp23.000,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1019/Pdt.G/2024/PA.Ktbm